



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG

KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dipandang perlu mengatur Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) *sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 04);
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 56 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Situbondo.

4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Situbondo.
5. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Situbondo.
6. Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Ketua Komisi Penyuluhan adalah Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Situbondo.
7. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha di daerah agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahterannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan.
8. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan hantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesehatan masyarakat.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Situbondo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Komisi Penyuluhan merupakan lembaga independen yang merupakan mitra kerja Bupati, terdiri dari pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian di bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.

Pasal 4

Komisi Penyuluhan mempunyai tugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

- b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah, lembaga masyarakat, dan/atau masyarakat baik secara formal maupun informal agar tercapai kesepakatan ;
- c. Pemberian rekomendasi/bahan pertimbangan kepada Bupati tentang pengembangan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan ;
- d. Pemberian rekomendasi/bahan pertimbangan yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pemerintah daerah untuk mempercepat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penyuluhan di daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah ;
- e. Pemberian rekomendasi/bahan pertimbangan dan fasilitasi kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan program, dan pembiayaan penyuluhan dalam rangka penguatan dan pengembangan penyuluhan ;
- f. Pemberian rekomendasi/bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan ;
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya demi pencapaian tugas Komisi Penyuluhan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Komisi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota ;
 - c. Sekretaris merangkap anggota ;
 - d. Anggota, sejumlah 6 (enam) orang.
- (2) Struktur Organisasi Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V MASA JABATAN

Pasal 7

- (1) Masa jabatan anggota Komisi Penyuluhan adalah 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali maksimal satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat anggota yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri, dapat dilaksanakan pergantian anggota antar waktu.
- (3) Keanggotaan Komisi Penyuluhan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Ketua

Pasal 8

Ketua Komisi Penyuluhan mempunyai tugas pokok untuk mengelola pemberian masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan daerah.

Pasal 9

Uraian tugas Ketua Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah, lembaga masyarakat, dan/atau masyarakat baik secara formal maupun informal agar tercapai kesepahaman;
- c. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi/bahan pertimbangan kepada Bupati tentang pengembangan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- d. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi/bahan pertimbangan yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pemerintah daerah untuk mempercepat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penyuluhan di daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- e. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi/bahan pertimbangan dan fasilitasi kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan program, dan pembiayaan penyuluhan dalam rangka penguatan dan pengembangan penyuluhan;
- f. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi/bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- g. Melaporkan perkembangan hasil penyuluhan kepada Bupati;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya guna pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan.

Bagian Kedua

Wakil Ketua

Pasal 10

Wakil Ketua Komisi Penyuluhan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas Ketua Komisi Penyuluhan dalam hal Ketua Komisi Penyuluhan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya ;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Penyuluhan.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 11

Sekretaris Komisi Penyuluhan mempunyai tugas pokok untuk mengelola urusan kesekretariatan Komisi Penyuluhan guna menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Uraian tugas Sekretaris Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, keuangan, dan perlengkapan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Komisi Penyuluhan ;
- b. Menyusun laporan kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati ;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Penyuluhan ;
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan.

Bagian Keempat

Anggota

Pasal 13

Anggota Komisi Penyuluhan mempunyai tugas pokok untuk membantu Ketua Komisi Penyuluhan dalam memberikan masukan/pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan daerah.

Pasal 14

Uraian tugas Anggota Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan masukan/pertimbangan kepada Ketua Komisi Penyuluhan yang berkaitan dengan penyusunan bahan pertimbangan kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan ;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan ketenagaan, kelembagaan, dan penyelenggaraan penyuluhan ;
- c. Menghadiri rapat/pertemuan internal Komisi Penyuluhan guna adanya kesepahaman dan kesatuan langkah dalam pelaksanaan tugas ;
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komisi Penyuluhan wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas memberikan masukan/pertimbangan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi Penyuluhan menyampaikan tembusannya kepada Sekretaris Daerah dan Pimpinan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi penyuluhan di Kabupaten Situbondo.

Pasal 17

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Penyuluhan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Komisi Penyuluhan maupun dengan lembaga lain, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Komisi Penyuluhan dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai komitmen dan kepedulian dalam pengembangan penyuluhan.

Pasal 19

- (1) Komisi Penyuluhan menyelenggarakan rapat, yang meliputi :
 - a. Rapat perencanaan dan evaluasi, dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
 - b. Rapat periodik, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali ;
 - c. Rapat insidental, yang dilaksanakan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua, atau Pejabat lain yang mendapat pelimpahan wewenang dari Ketua.

BAB VIII SEKRETARIAT

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penyuluhan dibantu oleh Sekretariat.

Pasal 21

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Sekretariat berkedudukan di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
- (3) Keanggotaan Sekretariat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya berkenaan dengan pembentukan dan pelaksanaan tugas Komisi Penyuluhan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Situbondo.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 22 Mei 2010
WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SURISO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 22 Mei 2010


**PL SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Ir. H. FARID HORRACHMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570104 198303 1010

Tgl.	UNIT KERJA	PARAF
	Usdg. Pau	
	Dis. Hukum	
	Us. BKPS	
	Asisten II	
	Plt. Sekda	

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
 Tanggal : 22 Agustus 2010
 Nomor : 22 Tahun 2010

**STRUKTUR ORGANISASI
 KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
 KABUPATEN SITUBONDO**



WAKIL BUPATI SITUBONDO,

(Signature)
 Drs. H. SUROSO, M.Pd

NO	KELOMPOK	PAP
1	Ketg. Bw	1
2	Ketg. Hukum	1
3	Ka. BKPS	1
4	Asisten II	2
5	PA Sekda	1